

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan perancangan serta implementasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan dibangunnya aplikasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dapat membantu mempercepat dan memudahkan pekerjaan karyawan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Ciamis.
2. Aplikasi yang dibangun dapat melakukan perhitungan nilai retribusi secara otomatis oleh sistem sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.
3. Penyimpanan data dalam pemrosesan perizinan lebih terorganisir karena menggunakan *database* yang terkomputerisasi.
4. Laporan pendaftaran dan laporan penerimaan retribusi mudah didapatkan dengan cepat, tepat, dan akurat karena menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi.
5. Aplikasi yang dibangun hanya dapat digunakan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Ciamis mengingat adanya perbedaan prosedur dan cara

perhitungan rertribusi yang dilakukan dalam alur permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten/Kota lain.

6.2 Saran

Aplikasi Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini masih banyak kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut agar kinerja sistem lebih baik. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan aplikasi, diantaranya :

1. Diperlukan adanya pengembangan *User Interface* (tampilan) agar lebih menarik.
2. Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan dapat dibuat alur proses perizinan yang lebih singkat sehingga lebih mempercepat proses perizinan.
3. Diharapkan adanya penambahan fitur-fitur baru untuk melengkapi aplikasi ini seperti penambahan fitur kelola pengguna aplikasi, fitur konfigurasi wilayah mengingat adanya kebutuhan pemekaran wilayah dan kebutuhan lainnya yang dapat lebih meningkatkan kualitas aplikasi.
4. Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan tidak adanya fitur hapus permohonan agar permohonan tetap tercatat dengan lengkap sebagai dasar kelengkapan laporan.